



---

## Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru

<sup>1</sup>Amaliatulwalidain

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

<sup>1</sup>Amaliatulwalidain@uigm.ac.id

**Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5658**

Received: 2 Januari 2022; Accepted: 15 Maret 2022; Published: 25 April 2022

---

### Abstrak

Penelitian memfokuskan pada proses demokratisasi pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia melalui analisis pada beberapa peraturan terkait dengan pengaturan dari pemerintahan desa di Indonesia, yang dimulai pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru berkuasa, lalu pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya metodologi dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode library research, yang menggunakan pendekatan teori desentralisasi, demokrasi dan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses demokratisasi pemerintahan desa di Indonesia, baru dimulai pada pasca reformasi dengan keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai kedudukan desa, yang terdapat pada Bab XI, pada bab tersebut terdapat beberapa aturan yang menjelaskan mengenai perubahan institusional pada Lembaga Masyarakat Desa (LMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). lalu dilanjutkan pada Undang-Undang No 32. Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-undang sebelumnya, dijelaskan pada bab yang sama, Bab XI bagian ketiga mengenai kedudukan dan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terakhir dengan keluarnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya, bahwa desa memiliki hak otonomi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis.

**Kata kunci:** Desentralisasi; Pemerintahan Desa; Demokratisasi Desa.

---

**Abstract**

*This study focuses on the process of democratizing village governance in Indonesia through an analysis of several regulations related to village governance arrangements in Indonesia, starting with Law no. 5 of 1979 during the New Order era in power, then Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and finally Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Furthermore, the methodology in this research is descriptive qualitative using library research methods, which use the theoretical approach of decentralization, democracy and village governance. The results of this study conclude that the democratization process of village government in Indonesia only started in the post-reform era with the issuance of Law no. 22 of 1999 concerning Regional Government which also regulates the position of the village, which is contained in Chapter XI, in that chapter there are several rules that explain the institutional change from the Village Community Institution (LMD) to the Village Representative Body (BPD). . Then followed by Law No. 32. Year 2004 concerning Regional Government as a revision of the previous Law, which is described in the same chapter, Chapter XI, the third part on the position and function of the BPD in establishing village regulations and channeling community aspirations. Finally, with the issuance of Law no. 6 of 2014 concerning Villages, complements the previous regulation, that villages have the right to autonomy and authority in the administration of a more democratic government.*

**Key words :** Decentralization; Village Government; Village Democratization.

---

© 2022 Public Administration Programme, Universitas Tidar. All rights reserved

Corresponding author :  
Address: Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
UIGM  
E-mail: Amaliatulwalidain@uigm.ac.id

P-ISSN: 2614-4433  
E-ISSN: 2614-4441

## PENDAHULUAN

Reformasi pada tahun 1998, secara politik telah menyebabkan perubahan struktur politik antara hubungan pusat dan daerah, karena dari perubahan struktur politik tersebut berdampak signifikan pada relasi dan distribusi kekuasaan yang lebih terdesentralisasi. Selama Orde Baru berkuasa, mekanisme politik yang ditampilkan sama sekali tidak berjalan secara demokratis, struktur kekuasaan dibangun dengan hirarkie yang ketat dengan puncak kendali berada ditangan Presiden (Pratikno, 2011). Menguatnya isu desentralisasi pasca Reformasi, kemudian juga membuat beragam aktivitas dari gerakan politik di aras lokal semakin mencuat, bermacam-macam tuntutan pun muncul mewarnai transisi perubahan politik ditingkat lokal agar terlibat aktif pada proses politik. Keinginan tersebut, selain didasarkan pada terbukanya celah akibat pergeseran pola kekuasaan yang terjadi, juga didasarkan pada keinginan untuk melakukan revitalisasi pada penataan institusi dan lembaga-lembaga politik lainnya agar lebih proposional, efektif, transparan serta konstruktif dalam menjalankan praktik kenegaraan yang dinamis-demokratis (Nurrochmat & Purwandari, 2006)

Desentralisasi atau diistilahkan *Independence of Localities*, merupakan proses pengelolaan struktur pemerintahan yang menekankan interaksi dan otoritas kekuasaan politik pada level bawah, dimana pengelolaan kekuasaan berjalan secara mandiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat di level atas (Wicaksono, 2012). Substansi dari Desentralisasi sebagai bukti adanya perubahan politik pada pemberian kewenangan penuh di level bawah, idealnya harus diiringi juga pada pengalihan dan pengelolaan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Ozmen,

2014). Desentralisasi, sebagai pembagian kewenangan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya, harus dapat dipastikan otonom, dimana pemerintah daerah benar-benar bisa menjamin keberlangsungan pada stabilitas politik ditingkat lokal, dan juga mampu melaksanakan praktik-praktik distribusi political goods yang berakar dari partisipasi masyarakat (Waris, 2012).

Pola perubahan kekuasaan ketika Orde Baru yang sangat sentralistik, dan kemudian beralih ke desentralistik, turut menuai respon yang begitu cepat dari berbagai unsur elemen masyarakat. Proses awal Reformasi, begitu kental diwarnai dengan berbagai gelombang demokratisasi yang menuntut Rezim Reformasi untuk menstabilkan proses politik, terlebih lagi pada proses politik di daerah, melalui wacana Otonomi Daerah sebagai model ideal bagi penyelenggaraan kekuasaan politik di tingkat lokal terlebih lagi mengacu pada aspirasi, partisipasi, hak dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah memiliki kapasitas yang berperan sentral untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam mengatur pemerintahannya dengan caranya sendiri, sesuai dengan hukum, budaya, dan adat istiadatnya (Toyamah et al., 2002).

Keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai respon politik, dianggap sebagai pijakan awal dari implementasi Otonomi Daerah sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga terjadi perombakan fenomenal pada sistem politik di daerah pasca Orde Baru, yang mana ikhtisar dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memberikan keleluasaan bagi daerah-daerah di Indonesia, untuk melakukan otonomi, karena penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi pada keanekaragaman daerah

(Toyamah et al., 2002). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, terjadi perubahan besar pada sistem politik di daerah, yang mana pemerintah daerah kemudian memiliki kapasitas dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri, terutama akses pada partisipasi dan kebutuhan publik masyarakat. Tidak hanya itu, didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pengaturan mengenai tata kelola pemerintahan desa juga mendapat sorotan penting, bahwa Pemerintahan Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah, juga diberikan ruang kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, sehingga proses demokratisasi diharapkan sampai pada level terendah dari sistem pemerintahan di Indonesia (Rudy, 2022).

Berkaca pada penyelenggaraan pemerintahan Desa, ketika berkuasanya Rezim Orde Baru, melalui pengaturan dan penyeragaman pemerintahan desa, melalui Undang- Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang dianggap telah mengabaikan keberagaman daerah, norma, kultur, hak asal usul dan adat istiadat setempat (Hasrat, 2008) tidak relevan untuk diterapkan lagi dalam konteks demokratisasi. Hal tersebut nampak tertulis jelas pada salah satu konsideran didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa Pemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti” (Eko, 2014). Pada tahun 2004, terjadi revisi pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999, menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang mana didalam Undang-undang ini, masih sama mengatur tentang kedudukan dan keberadaan desa yang

menjadi bagian dari otonomi daerah, sehingga pengaturan mengenai desa menjadi wewenang dari pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, hingga kemudian lahir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, yang mana Undang-Undang ini dianggap sebagai capaian terbesar dalam memandang arah baru untuk memahami konteks demokratisasi di desa. Selanjutnya penelitian ini, kemudian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Desentralisasi Pasca Orde Baru memberi pengaruh pada proses Demokratisasi Pemerintahan Desa di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk pada metode library research yang dilakukan melalui penelaah terhadap kajian teoritis, literatur serta referensi ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Zed, 2008). Dalam melakukan penelitian ini, data awal diperoleh melalui pelacakan dan pencarian referensi, terutama pada kerangka teori yang berfungsi sebagai acuan guna mengumpulkan data pustaka sebagai unit analisis. Adapun pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Teori Demokrasi serta konsep Desentralisasi, dan Pemerintahan Desa sebagai pendekatan teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan menjelaskan konteks permasalahan. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan sebagai tanda analisis penelitian telah selesai

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemerintahan Desa dan Pengaturan di Masa Orde Baru**

Pengaturan Desa di masa Orde Baru bersifat terpusat dan sentralistik, hal tersebut bisa dilihat jelas pada Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut menjadi instrument yang mengontrol semua pemerintahan lokal komunitas di Indonesia, yang menjadi seragam

mengikuti sistem model pemerintahan desa di Jawa (Sejati, 2017). Penyeragaman dalam UU No. 5 Tahun 1979 tersebut tidak hanya berkaitan dengan keseragaman nama, tetapi termasuk juga pada penyeragaman struktur pemerintahan desa, kewenangan, dan menempatkan desa dibawah Kecamatan (Mandasari, 2015) dan yang paling penting, tujuan utama penyeragaman tersebut dilakukan demi memudahkan pembinaan dan kelancaran pada pelaksanaan pembangunan sebagai serta penguatan pada stabilitas ekonomi Indonesia yang menjadi ciri khas utama dari Rezim Orde Baru (Antlov, 2003).

Pemerintah pusat sengaja memegang kendali secara penuh akan hal tersebut, pengawasan terhadap desa dilakukan demi tercapainya tujuan nasional. Konsekuensi dari kebijakan penyeragaman tersebut, kemudian mengakibatkan terberangusnya dan hilangnya pemerintahan lokal dan adat-istiadat yang berkembang pada kesatuan masyarakat hukum adat diluar pulau Jawa, seperti, Huta dan Huria di Sumatera Utara, Gampong di Aceh serta Kemargaan di Sumatera Selatan (Amaliatulwalidain & Fadlurrahman, 2019), begitu pun dengan para pemimpin lokalnya yang digantikan dengan kepala desa yang mana dalam proses seleksi pemilihan kepada desa juga sarat dengan campur tangan oleh Negara (Maschab, 2013).

Penyeragaman sistem pemerintahan desa yang terjadi, tidak saja memberangus adat istiadat masyarakat, tetapi juga secara langsung memaksa diberlakukan sistem pemerintahan yang sangat birokratis dan tidak otonom sama sekali, dimana secara administratif, pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah, keberadaanya secara formal-yuridis terletak dibawah pemerintahan kecamatan, sehingga menyebabkan Kepala desa sebagai

pemimpin di desa hanya memiliki tanggung jawab dan loyalitas pada pemerintahan diatasnya yaitu Kecamatan (Camat) bukan kepada masyarakat. Kedudukan dan posisi dari kepala desa yang demikian menjelaskan bahwa kepala desa bertindak sebagai tangan dari Negara (Maschab, 2013). Secara hirarkiesnya kepala desa hanya patuh untuk melaksanakan tugas-tugas yang langsung diinstruksikan oleh Negara, tidak hanya meliputi tugas administratif tetapi juga tugas politis, karena kepala desa dituntut untuk memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga stabilitas ketertiban dan otoritas Negara di tingkat desa (Berenschot, Capri, & Dhian, 2021).

Intervensi dan kontrol Negara dalam pengaturan desa juga semakin massif dengan melakukan penataan dan membentuk berbagai institusi di desa yang bertujuan membantu kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan desa juga terhadap kelancaran program-program dari Negara, diantaranya, hadirnya institusi LMD (Lembaga Musyawarah Desa) dan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang mana kedua lembaga tersebut, baik LMD maupun LKMD, dalam kepemimpinannya diketuai secara langsung oleh Kepala Desa yang melakukan rangkap jabatan sebagai ketua LMD dan ketua LKMD, selain itu pula keanggotaan dari LMD dan LKMD sebagian besar terdiri dari aparat desa yang sengaja dipilih langsung oleh kepala desa (Nuraini, 2010). Dengan begitu tidak ada pemisahan kekuasaan, kepala desa menjadi penguasa tunggal dengan melegitimasi kedua institusi tersebut. Dalam praktiknya, baik LMD maupun LKMD kemudian menjadi lembaga yang menjustifikasi kebijakan dari atas yang dikendalikan langsung oleh kepala desa (top down), tanpa berbasis pada kepentingan masyarakat (Gerald, 2017)

## **Pengaturan dan Demokratisasi Desa Pasca Orde Baru**

### **Undang-Undang No. 22 Tahun 1999**

Hadirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pasca rezim Orde Baru runtuh, menjadi landasan konstitusi dari dasar kelembagaan dalam mereposisi kembali bentuk sistem pemerintahan desa di era Reformasi. Undang-undang No 22 Tahun 1999 bahkan dianggap lebih demokratis dalam memaknai kedudukan pemerintahan desa dibandingkan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1979. Pemerintahan desa yang disebutkan pada UU No 22 Tahun 1999, diatur pada Bab XI yang terdiri dari 19 pasal. Pemerintahan desa ditegaskan sebagai lembaga otonom yang mengandung beberapa unsur penting (Antlov, 2003; Maschab, 2013) yaitu:

- a) Desa merupakan kesatuan hukum bukan entitas teritorial
- b) Desa diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya sendiri, termasuk dalam pengaturan dana anggaran desa, tanpa intervensi dari pusat
- c) Diakuinya hak asal-usul dan adat istiadat desa dari masyarakat desa, bahkan posisi desa secara tradisional, baik terkait hukum tradisional dan kepemimpinan tradisional bisa diakui kembali.
- d) Desa Sebagai sistem pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten.

Bisa disimpulkan dari unsur-unsur tersebut, kedudukan pemerintahan desa yang diamanatkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengandung esensi utama terkait nilai keberagaman, partisipasi, otonomi dan pemberdayaan masyarakat. Upaya memasukkan unsur demokrasi dalam pemerintahan desa juga semakin dipertajam

dengan merubah institusi Desa yang selama ini dianggap mencederai konteks demokrasi. Hadirnya BPD (Badan Perwakilan Desa) menjadi penanda dari pemisahan kekuasaan di Desa. Kepala desa tidak lagi menjalankan dualisme kekuasaan. Lembaga LMD (Lembaga Musyawarah Desa) yang sebelumnya dipimpin oleh Kepala Desa, kemudian diganti dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang ketua dan anggota- anggota BPD dipilih langsung oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan dan kesetaraan. BPD bertindak sebagai institusi legislatif memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, oleh karena itu secara politis, kedudukan BPD menjadi setara dengan kepala desa. Termasuk juga perubahan terjadi pada LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang berubah menjadi LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai lembaga yang bertindak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa melalui sinergisitas pada kebijakan dan program-program pembangunan desa yang memperhatikan kebutuhan masyarakat desa.

### **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004**

Undang-undang No.32 Tahun 2004, merupakan revisi dari Undang-undang No 22 Tahun 1999. Ikhwal terkait dengan pengaturan Pemerintahan Desa, yang terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, masih tetap sama, diatur dalam Bab XI, sayangnya kehadiran Undang-Undang ini dianggap belum memberikan justifikasi dari substansi yang jelas terkait dengan kedudukan dari pemerintahan desa. Perubahan dari Undang-Undang No 32. Tahun 2004, disikapi hanya sebagai perubahan teknis dan redaksional (Maschab, 2013), diantaranya:

- a) Desa dirumuskan tetap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus rumah tangganya

sesuai dengan adat-istiadat dan hak asal-usulnya.

- b) Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, kemudian juga bisa ada di wilayah perkotaan.
- c) BPD atau Badan Perwakilan Desa kemudian dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, dengan fungsinya yang masih tetap sama.
- d) Desa boleh membuat dan memben tuk Lembaga yang bisa memberikan keuntungan materi/finansial (BUMDES)
- e) Masa jabatan kepala desa semula 5 tahun, kemudian menjadi 6 tahun

Karena kedudukan desa, masih belum cukup jelas terfasilitasi dalam Undang-undang ini, maka beberapa pihak kemudian mengkritik bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 hanya menjadikan pemerintahan desa sebagai residu atau sisa-sisa dari pemerintahan daerah. Pemerintah desa yang menjadi bagian dari pemerintah Daerah, tidak benar-benar otonom terkait dengan penyelenggaraan pemerintahannya, karena kewenangan terkait dengan anggaran dan kewenangan lainnya masih mendapat campur tangan dari Pemerintahan Kabupaten tanpa benar-benar memperhatikan Desa berdasarkan hak otonominya. Selain itu juga makna Desentralisasi dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dianggap tidak sesuai dalam memaknai kedudukan dari pemerintahan Desa, karena kebijakan tersebut secara konstitusi terkait dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sedangkan pemerintahan desa tidak termasuk didalamnya (Eko, 2015).

#### **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014**

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, menjadi awal baru dari penyempurnaan Undang-Undang yang sebelumnya terkait

pemahaman tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 secara rinci mengatur dengan jelas terkait dengan posisi, peran dan kewenangan desa (Utang Rosidin, 2019). Secara spesifik, hal tersebut dapat dilihat dari pasal 3 pada Undang-Undang No 6. Tahun 2014, yaitu:

- a) Asas Rekognisi, pengakuan terhadap hak asal-usul
- b) Asas Kebersamaan, pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku pada masyarakat desa dengan tetap mengindahkan nilai yang berlaku di kehidupan berbangsa dan bernegara
- c) Asas keberagaman, semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama pada prinsip saling menghargai.
- d) Asas kegotong-royongan, kebiasaan pada untuk saling tolong menolong dalam membangun desa
- e) Asas kekeluargaan, kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan
- f) Asas Musyawarah, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui dikusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- g) Asas Demokrasi, pengorganisasian masyarakat dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa.
- h) Asas kemandirian, suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri.
- i) Asas partisipasi, turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
- j) Asas kesetaraan, kesamaan dalam kedudukan dan peran
- k) Asas pemberdayaan, upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui

penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah, kebutuhan dan prioritas.

- l) Asas keberlanjutan, proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang No 6 Tahun terdapat pengakuan secara jelas terhadap otonomi desa dengan menempatkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (*Self Governing Community*) dan berstatus sebagai pemerintahan lokal (*Local Self Government*), menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko, 2015).

## SIMPULAN

Upaya dalam mewujudkan demokrasi desa sebagai pemerintahan terendah yang otonom di Indonesia menempuh proses yang sangat Panjang, terbukti dari pengaturan desa sebagai wilayah terendah dalam ketatanegaraan Indonesia, tidak luput dari struktur politik dan kekuasaan. Keberadaan desa atau kesatuan masyarakat hukum adat telah diatur secara jelas pada pasal 18 Undang-Undang 1945, bahwa desa atau kesatuan masyarakat hukum adat dengan sebutan lain, memiliki kedudukan sebagai daerah yang memiliki otonomi berdasarkan pada keistimewaan dan susunan asli berdasarkan adat istiadat. Tetapi ketika Orde Baru, dengan struktur politik yang otoriter, mengintruksikan penerapan Undang-undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan

Desa, terjadi penyeragaman nama sebutan untuk semua kesatuan masyarakat hukum adat menjadi "Desa" yang kemudian menyebabkan hilangnya otonomi dan keistimewaan susunan adat yang berlaku sebelumnya. Desa yang baru di era Orde Baru lalu masuk kedalam pusaran politik pengaturan negara, dengan mewajibkan desa untuk tunduk dan patuh pada segala kebijakan dan program yang diberikan negara. Memasuki periode Reformasi, sebagai tanda dari bergantinya struktur politik otoriter ke demokrasi, pengaturan terhadap kedudukan desa juga menjadi perhatian pemerintah pusat, karena selama ini kedudukan desa berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 dianggap tidak demokratis. Dengan keluarnya Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan pada aturan-aturan terkait dengan desa, diantaranya perubahan pada kedudukan institusi desa yang berbeda dari sebelumnya. Bisa dikatakan, pengaturan tentang pemerintahan desa yang terdapat pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi landasan normatif dalam melakukan penyempurnaan kembali terhadap aturan-aturan dan pendefinisian tentang pemerintahan desa yang sesuai dengan landasan konstitusi UUD 1945, yang kemudian terimplementasi dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang sesuai dengan nilai-nilai otonomi dan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain & Fadlurrahman. (2019). *Mengagas Prinsip-Prinsip Community Governance Menurut Kitab Simbur Cahaya Sebagai Penguatan Identitas Dari Sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Selatan*. In Menata Desa Bunga Rampai Pemikiran, ed. Catur Wulandari Samodra Wibawa, Arif Budi Pratama, Fadlurrahman. Yogyakarta, Indonesia: K-Media, 121.
- Antlov, Hans. (2003). *Village Government and Rural Development in Indonesia: The New*



- Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2): 195.
- Berenschot, Ward, Capri, W., & Dhian, D. (2021). A Quiet Revolution? Village Head Elections and the Democratization of Rural Indonesia. *Critical Asian Studies*, 53(1): 130. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1871852>.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta, Indonesia: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- Eko, S. dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Pertama. ed. Dkk Candra. Yogyakarta, Indonesia.
- Gerald, G. (2017). Refleksi Politik Demokrasi Desa: Revitalisasi Demokrasi Komunitarian Desa Dalam Menghadapi Konstelasi Globalisasi. *Proceeding ICSGPSC*: 45–55.
- Hasrat, A. S. (2008). Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1): 6.
- Mandasari, Z. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)*. Universitas Islam Indonesia.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. ed. Rachmad Gustomy & Utan Parlindungan. Yogyakarta: PolGov.
- Nuraini, S. (2010). Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa. *Jurnal kybernan*, 1(1): 5.
- Nurrochmat, D. R., & Purwandari, H. (2006). *Politik Desentralisasi Pemerintahan Desa*. Bogor: Indonesia.
- Ozmen, A. (2014). Notes to the Concept of Decentralization. *European Scientific Journal*, 10(10): 415.
- Pratikno. (2011). *Konsolidasi Reformasi Indonesia: Kontribusi Studi Politik Pemerintahan Dalam Menopang Demokrasi dan Pemerintahan Efektif*. : 11.
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Indonesia: Pustaka Setia.
- Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa Pertama*. ed. Team Aura Creative. Lampung. Indonesia: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sejati, W. (2017). *Universitas Muhammadiyah Surakarta Otonomi Desa Pada Era Otonomi Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Toyamah, Nina et al. (2002). *Mencari Alternatif Penyempurnaan Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Beberapa Pelajaran Dari Daerah*. Jakarta: Indonesia.
- Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1): 39.
- Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, (94): 21–28.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Kedua. Jakarta: Yayasan Obor.